



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1407.7 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan diktum KELIMA Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI dan DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menunjuk Kepala Sub. Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dibantu oleh :

1. Tim Pelayanan Informasi
2. Tim Dokumentasi dan Kearsipan
3. Tim Pengelolaan Informasi
4. Tim Penyelesaian Sengketa Informasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 5 Mei 2020

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA

